



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 38/Pid/2017/PT.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **COSMAS DAMIANUS DAVID**
2. Tempat Lahir : Ende
3. Umur/Tanggal Lahir : 44 Tahun/23 Juni 1972
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jl.Durian, Kel.Mautapaga, Kec.Ende Timur, Kab.Ende.
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditangkap dan ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

1. **Penyidik**, sejak tanggal 06 September 2016 s/d tanggal 25 September 2016;
2. **Perpanjangan Penuntut umum**, sejak tanggal 26 September 2016 s/d tanggal 4 Nopember 2016;
3. **Perpanjangan Ketua pengadilan Negeri** sejak tanggal 5 November 2016 s/d 1 Desember 2016.
4. **Penuntut Umum**, sejak tanggal 2 Desember 2016 s/d tanggal 8 Desember 2016;
5. **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende** , sejak tanggal 9 Desember 2016 s/d tanggal 19 Desember 2017;
6. **Pengalihan Penahanan Rumah** oleh Majelis Hakim, sejak tanggal 20 Desember 2016 s/d tanggal 7 Januari 2017;
7. **Perpanjangan Penahanan Rumah** Oleh Ketua Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 8 Januari 2017 s/d 8 Maret 2017;
8. **Perpanjangan Penahanan Rumah** oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak 9 Maret 2017 s/d 7 April 2017;

Putusan No : 38/PID./2017/PT.KPG. Hal 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, Penahanan Rumah sejak tanggal 6 Maret 2017 sampai dengan tanggal 4 April 2017 ;

10. Perpanjangan Penahanan Rumah oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 5 April 2017 sampai dengan tanggal 3 Juni 2017 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya **PETRUS WADA, SH.**, Advokat/Pengacara yang memilih domisili hukum pada KANTOR ADVOKAD DAN KONSULTAN HUKUM PETRUS WADA, SH, beralamat di Jl.Melati, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Desember 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende dengan Nomor: 44/SK.Pid/XII/2016/PN End;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 108/Pid.B/2016/PN End., tanggal 1 Maret 2017 dan surat – surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, No. Reg. Perk. PDM-38/Ende/Ep.2/12/2016, tanggal 2 Desember 2016 Terdakwa di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa ia terdakwa COSMAS DAMIANUS DAVID sebagai Ketua Yayasan DAVID TORE pada hari dan pukul yang tidak dapat diingat kembali sekira bulan September tahun 2011 sampai dengan bulan Agustus 2015 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain pada kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Kampus IKIP BHAJOWAWO di Jalan Durian, Kel. Mautapaga, Kec., Ende Timur, Kabupaten Ende atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende, *Menyelenggarakan satuan Pendidikan yang didirikan tanpa izin Pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 Ayat (1) yaitu Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal yang didirikan wajib memperoleh izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada bulan september tahun 2011 terdakwa sebagai ketua Yayasan DAVID TORE memulai kegiatan dengan membuka dan menyelenggarakan satuan Pendidikan yang bernama IKIP BHAJOWAWO yang angkatan pertamanya terdiri dari 4 fakultas yaitu Fakultas Ilmu Sosial, Fakultas Ilmu Pengetahuan, Fakultas Bahasa dan seni dan Fakultas Ilmu Pendidikan dengan 14 program studi. Pembukaan Perguruan Tinggi IKIP BHAJOWAWO tersebut terdakwa umumkan melalui surat kabar dan pengumuman melalui Radia Republik Indonesia (RRI) yang mana isi kalimat pembukaan tersebut yaitu " TELAH DIBUKA UNIVERSITAS IKIP BHAJOWAWO, PENDAFTARAN DIMULAI TANGGAL (tidak diingat lagi) SAMPAI DENGAN TANGGAL (tidak diingat lagi) DENGAN PROGRAM STUDI PAUD, PGSD, PENDIDIKAN INFORMATIKA, PJKR(PENDIDIKAN JASMANI DAN KREASI), PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS,

Putusan No : 38/PID./2017/PT.KPG. Hal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHASA JERMAN, SENDRATASIK, SOSIOLOGI, GEOGRAFI, KWN (KEWARGANEGARAAN), MATEMATIKA, FISIKA, BIOLOGI, KIMIA DAN BAHASA INDONESIA. Atas pengumuman tersebut timbul ketertarikan para pemuda dan pemudi untuk mendaftar pada UNIVERSITAS IKIP BHAJOWAWO, dengan membayar biaya pendaftaran atau biaya administrasi sebesar Rp.2.375.000,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan untuk persemester mahasiswa membayar uang SPP sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dan hingga sampai tahun 2014 telah terdaftar kurang lebih 300 mahasiswa yang telah mengikuti perkuliahan dari semester 1 sampai dengan semester 7.

Bahwa kemudian timbul pemberitaan pada surat kabar bahwa menurut DPRD komisi 3 Kabupaten Ende hanya 5 Universitas yang legal di Kabupaten Ende dan tidak termasuk Universitas IKIP BHAJOWAWO. Sehingga atas pemberitaan tersebut para mahasiswa baru mengetahui bahwa Universitas IKIP BHAJOWAWO belum memiliki izin. Sehingga sejumlah mahasiswa yang dijanjikan pada tahun 2015 dapat diwisuda menjadi batal atau tidak dapat diwisuda karena Universitas IKIP BHAJOWAWO belum memiliki izin dari Menteri/Pemerintah atau dari pemerintah daerah.

Bahwa berdasarkan dokumen yang dimiliki oleh Universitas IKIP BHAJOWAWO, bahwa tidak satu pun ada dokumen tentang izin penyelenggaraan pendidikan baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah maupun pemerintah daerah.

Bahwa seharusnya penyelenggara satuan Pendidikan baik formal dan nonformal wajib memperoleh izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Namun Yayasan DAVID TORE yang diketuai oleh terdakwa telah menyelenggarakan pendidikan dengan mendirikan Universitas IKIP BHAJOWAWO yang tidak memiliki izin pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 71 jo pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa COSMAS DAMIANUS DAVID sebagai Ketua Yayasan DAVID TORE pada hari dan pukul yang tidak dapat diingat kembali sekira bulan September tahun 2011 sampai dengan bulan Agustus 2015 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain pada kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Kampus IKIP BHAJOWAWO di Jalan Durian, Kel. Mautapaga, Kec., Ende Timur, Kabupaten Ende atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende, sebagai *Perseorangan, Organisasi, atau penyelenggara pendidikan Tinggi yang melanggar pasal 60 ayat (2) yakni: "PTS (Perguruan Tinggi Swasta) didirikan oleh masyarakat dengan membentuk badan penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba dan wajib memperoleh izin Menteri"*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada bulan september tahun 2011 terdakwa sebagai ketua Yayasan DAVID TORE yang telah berbadan hukum membuka dan menyelenggarakan perguruan tinggi swasta yang bernama IKIP BHAJOWAWO yang angkatan pertamanya terdiri dari 4 fakultas yaitu Fakultas Ilmu Sosial, Fakultas Ilmu Pengetahuan, Fakultas Bahasa dan seni dan Fakultas Ilmu Pendidikan dengan 14 program studi. Pembukaan Perguruan Tinggi IKIP BHAJOWAWO tersebut terdakwa umumkan melalui surat kabar dan pengumuman melalui Radia Republik Indonesia (RRI) yang mana isi kalimat pembukaan tersebut yaitu " TELAH DIBUKA UNIVERSITAS IKIP BHAJOWAWO, PENDAFTARAN DIMULAI TANGGAL (tidak diingat lagi) SAMPAI DENGAN TANGGAL (tidak diingat lagi) DENGAN PROGRAM STUDI PAUD, PGSD, PENDIDIKAN INFORMATIKA, PJKR(PENDIDIKAN JASMANI DAN KREASI), PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS, BAHASA JERMAN, SENDRATASIK, SOSIOLOGI,

Putusan No : 38/PID./2017/PT.KPG. Hal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GEOGRAFI, KWN (KEWARGANEGARAAN), MATEMATIKA, FISIKA, BIOLOGI, KIMIA DAN BAHASA INDONESIA. Atas pengumuman tersebut timbul ketertarikan para pemuda dan pemudi untuk mendaftar pada UNIVERSITAS IKIP BHAJOWAWO, dengan membayar biaya pendaftaran atau biaya administrasi sebesar Rp.2.375.000,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan untuk persemester mahasiswa membayar uang SPP sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dan hingga sampai tahun 2014 telah terdaftar kurang lebih 300 mahasiswa yang telah mengikuti perkuliahan dari semester 1 sampai dengan semester 7.

Bahwa kemudian timbul pemberitaan pada surat kabar bahwa menurut DPRD komisi 3 Kabupaten Ende hanya 5 Universitas yang legal di Kabupaten Ende dan tidak termasuk Universitas IKIP BHAJOWAWO. Sehingga atas pemberitaan tersebut para mahasiswa baru mengetahui bahwa Universitas IKIP BHAJOWAWO belum memiliki izin Menteri. Sehingga sejumlah mahasiswa yang dijanjikan pada tahun 2015 dapat diwisuda menjadi batal atau tidak dapat diwisuda karena Universitas IKIP BHAJOWAWO belum memiliki izin dari Menteri.

Bahwa berdasarkan dokumen yang dimiliki oleh Universitas IKIP BHAJOWAWO, bahwa tidak satu pun ada dokumen tentang izin penyelenggaraan pendidikan / izin penyelenggaraan pendidikan tinggi swasta dari Kementerian.

Bahwa seharusnya Yayasan DAVID TORE sebagai Perseorangan, Organisasi, atau penyelenggara pendidikan Tinggi didirikan oleh masyarakat dengan membentuk badan penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba tentunya wajib memperoleh izin Menteri. Namun Yayasan DAVID TORE yang diketuai oleh terdakwa telah menyelenggarakan Pendidikan Tinggi Swasta dengan mendirikan Universitas IKIP BHAJOWAWO yang tidak memiliki izin dari Menteri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 Jo pasal 60 ayat (2) Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi.

ATAU KETIGA:

Bahwa ia terdakwa COSMAS DAMIANUS DAVID sebagai Ketua Yayasan DAVID TORE pada hari dan pukul yang tidak dapat diingat kembali sekira bulan September tahun 2011 sampai dengan bulan Agustus 2015 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Kampus IKIP BHAJOWAWO di Jalan Durian, Kel. Mautapaga, Kec. Ende Timur, Kabupaten Ende atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada bulan september tahun 2011 terdakwa sebagai ketua Yayasan DAVID TORE yang telah berbadan hukum tanpa memiliki dokumen berupa surat izin Menteri atau pemerintah atau pemerintah daerah telah membuka dan menyelenggarakan perguruan tinggi swasta yang bernama IKIP BHAJOWAWO yang angkatan pertamanya terdiri dari 4 fakultas yaitu Fakultas Ilmu Sosial, Fakultas Ilmu Pengetahuan, Fakultas Bahasa dan seni dan Fakultas Ilmu Pendidikan dengan 14 program studi. Kemudian dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain terdakwa secara melawan hukum Pembukaan Perguruan Tinggi IKIP BHAJOWAWO tersebut dengan cara menyebarkan berita melalui surat kabar dan pengumuman melalui Radio Republik Indonesia (RRI) yang mana isi kalimat pembukaan tersebut yaitu " TELAH DIBUKA UNIVERSITAS IKIP BHAJOWAWO, PENDAFTARAN DIMULAI TANGGAL (tidak diingat lagi) SAMPAI DENGAN TANGGAL (tidak diingat lagi) DENGAN

Putusan No : 38/PID./2017/PT.KPG. Hal 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PROGRAM STUDI PAUD, PGSD, PENDIDIKAN INFORMATIKA, PJKR(PENDIDIKAN JASMANI DAN KREASI), PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS, BAHASA JERMAN, SENDRATASIK, SOSIOLOGI, GEOGRAFI, KWN (KEWARGANEGARAAN), MATEMATIKA, FISIKA, BIOLOGI, KIMIA DAN BAHASA INDONESIA. Atas pengumuman tersebut para pemuda dan pemudi tergerak untuk mendaftar pada UNIVERSITAS IKIP BHAJOWAWO, dengan menyerahkan sejumlah uang untuk membayar biaya pendaftaran atau biaya administrasi sebesar Rp.2.375.000,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan untuk persemester mahasiswa membayar uang SPP sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dan hingga sampai tahun 2014 telah terdaftar kurang lebih 300 mahasiswa yang telah mengikuti perkuliahan dari semester 1 sampai dengan semester 7. Padahal YAYASAN DAVID TORE yang diketuai oleh terdakwa belum memiliki izin dari Menteri atau pemerintah atau dari pemerintah daerah sehingga YAYASAN DAVID TORE belum boleh menyatakan dirinya sebagai Universitas IKIP BHAJOWAWO, namun terdakwa dengan sadar tetap membuka pengumuman kepada khalayak umum seolah-oleh Universitas IKIP BHAJOWAWO secara hukum telah dibolehkan menerima mahasiswa dan menyelenggarakan perkuliahan sebagaimana Universitas resmi lainnya.

Bahwa kemudian timbul pemberitaan pada surat kabar bahwa menurut DPRD komisi 3 Kabupaten Ende hanya 5 Universitas yang legal di Kabupaten Ende dan tidak termasuk Universitas IKIP BHAJOWAWO. Sehingga atas pemberitaan tersebut para mahasiswa baru mengetahui bahwa Universitas IKIP BHAJOWAWO belum memiliki izin Menteri. Sehingga sejumlah mahasiswa yang dijanjikan pada tahun 2015 dapat diwisuda menjadi batal atau tidak dapat diwisuda karena Universitas IKIP BHAJOWAWO belum memiliki izin dari Menteri.

Bahwa berdasarkan dokumen yang dimiliki oleh Universitas IKIP BHAJOWAWO, bahwa tidak satu pun ada dokumen tentang izin penyelenggaraan pendidikan / izin penyelenggaraan pendidikan tinggi swasta dari Kementrian.

Bahwa seharusnya Yayasan DAVID TORE sebagai penyelenggara pendidikan Tinggi didirikan oleh masyarakat dengan membentuk badan penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba tentunya wajib memperoleh izin Menteri. Namun Yayasan DAVID TORE yang diketuai oleh terdakwa telah menyelenggarakan Pendidikan Tinggi Swasta dengan mendirikan Universitas IKIP BHAJOWAWO yang tidak memiliki izin dari Menteri.

Sehingga dengan perbuatan terdakwa yang dilakukan dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan terhadap calon mahasiswa, sehingga mahasiswa yang telah membayar registrasi dan mengikuti perkuliahan layaknya seorang mahasiswa telah tertipu dan dirugikan secara materiil dan immateriil karena selama kurun waktu perkuliahan pada akhirnya juga para mahasiswa tidak dapat diwisuda dan memiliki gelar sebagaimana yang diharapkan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.

Reg. Perk : PDM-38/Ende/Epp.2/12/2016, tertanggal 1 Pebruari 2017 Terdakwa

telah dituntut dengan tuntutan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **COSMAS DAMIANUS DAVID** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Menyelenggarakan satuan Pendidikan yang didirikan tanpa izin Pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 Ayat (1) yaitu Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal yang didirikan wajib memperoleh izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 71 jo pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 20

Putusan No : 38/PID./2017/PT.KPG. Hal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana dalam dakwaan kesatu kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **COSMAS DAMIANUS DAVID** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan** Kurungan.
3. Memerintahkan agar terdakwa dilakukan penahanan Rutan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar kwintansi yang dibayarkan oleh saudara MARDIANUS RADE sejumlah Rp 1.515.000,- (satu juta lima ratus lima belas ribu rupiah) tanggal 30 Agustus 2012 untuk pembayaran :
 - Her Registrasi : Rp 50.000,- (lima puluh ribu)
 - Kostum : Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah)
 - Ordik : Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
 - Jas Almamater : Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 - SPP Semester I : Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
 2. 1 (satu) Lembar Kwintansi yang dibayarkan oleh saudara MARDIANIS RADE sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Mei 2013 untuk pembayaran DP Tahap II ;
 3. 1 (satu) lembar Kwintansi yang dibayarkan oleh saudara MARDIANIS RADE sejumlah Rp 400.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 16 Mei 2013 untuk pembayaran cicilan SPP semester II ;
 4. 1 (satu) lembar kwintansi yang dibayarkan oleh saudara MARDIANIS RADE sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) tanggal 29 Mei 2013 untuk pembayaran pelunasan SPP semester II;
 5. 1 (satu) lembar kwintansi yang dibayarkan oleh saudara MARDIANIS RADE sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) tanggal 28 Oktober 2013 untuk pembayaran pelunasan SPP semester II ;
 6. 1 (satu) lembar kwintansi yang dibayarkan oleh saudara MARDIANIS RADE sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal 4 November 2013 untuk pembayaran pelunasan SPP semester III;
 7. 1 (satu) lembar kwintansi yang dibayarkan oleh saudara MARDIANIS RADE sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) tanggal 01 Februari 2014 untuk pembayaran kegiatan OLS (Orientasi Lingkungan Sekolah) ;
 8. 1 (satu) lembar kwintansi yang dibayarkan oleh saudara MARDIANIS RADE sejumlah Rp 1.575.000,- (satu juta lima puluh lima ribu rupiah) tanggal 11 Juli 2014 untuk pembayaran : Pelunasan SPP semester III, Rp 575.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan SPP semester IV Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
 9. 1 (satu) lembar kwintansi yang dibayarkan oleh saudara MARDIANIS RADE sejumlah Rp 1.075.000,- (satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 10 Januari 2015 untuk pembayaran : SPP semester V, Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), Asuransi Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), dan lain – lain Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
 10. 1 (satu) buah kartu mahasiswa UNIVERSITAS IKIP BHAJOWAWO An. MARDIANIS RADE, NIM : 2012 210 23 007 ;
 11. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Registrasi Mahasiswa (KTRM) An. MARDIANIS RADE, NIM : 2012 210 23 007 ;
 12. 1 (satu) lembar surat edaran IKIP BHAJOWAWO ENDE dengan nomor : 97/A/03/2013, tanggal 20 Mei 2013 ;
 13. 1 (satu) lembar kertas tentang SEKILAS IKIP BHAJOWAWO ENDE.;
 14. 1 (satu) lembar Kartu Hasil Studi Fakultas Bahasa dan Seni Prodi Pendidikan Bahasa Jerman an. NIM : 2012 333 23 003, IPS : 3.91, semester V, TA 2014/2015, IPK : 3,04 tanggal 21 Mei 2015;

Putusan No : 38/PID./2017/PT.KPG. Hal 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) lembar Kartu Hasil Studi Fakultas Bahasa dan Seni Prodi Pendidikan Bahasa Jerman an. NIM : 2012 333 23 003, IPS : 3.84, semester IV, TA 2013/2014, IPK : 3,05 tanggal 21 Mei 2015
DIKEMBALIKAN KEPADA MARDIANIS RADE.
16. 1 (satu) lembar surat / Dokumen perihal : menindaklanjuti Proses Perijinan No : 18/YAVITOR/P/V/2015 tanggal 09 Juni 2015 yang ditujukan kepada Menteri Ristek dan Teknologi Tinggi ;
17. 2 (dua) lembar fotocopy Surat/ Dokumen perihal : Permohonan Pembukaan Program study No : 46 / IKIP-B/AK/II/2012, tanggal 20 Februari 2012 ditujukan kepada DIRJEN DIKTI ;
18. 1 (satu) lembar fotocopy Formulir 2 : SURAT PERYANTAAAN ditandatangani oleh Rektor atas nama Drs. THOMAS A. E. SENDA ;
19. 1 (satu) lembar fotocopy Formulir 3 : SURAT PERYANTAAAN, mengetahui tanda tangan Ketua Yayasan COSMAS DAMIANUS DAVID ;
20. 1 (satu) lembar fotocopy Surat/ Dokumen perihal : VISITASI Nomor : 3720/K8/KL/2012 tanggal 02 Nopember 2012, ditujukan kepada REKTOR IKIP BHAJOWAWO ENDE dari KOPERTIS WILAYAH VIII BALI NUSRA ;
21. 1 (satu) lembar fotocopy Surat/ dokumen perihal : SURAT TUGAS KOPERTIS WILAYAH VIII BALI NUSRA Nomor : 3720.1/K8/KL/2012, 14 Nopember 2012 ;
22. 2 (dua) lembar fotocopy Surat/ Dokumen perihal : REKOMENDASI nomor : 4109/K8/KL/2012 tanggal 19 Nopember 2012 dari KOPERTIS WILAYAH VIII BALI NUSRA kepada DIRJEN DIKTI ;
23. 1 (satu) lembar fotocopy Surat/ Dokumen dari KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM Perihal : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI Nomor : AHU – 2963.AH.01.04 tahun 2011 tentang PENGESAHAN YAYASAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI ;
24. 1 (satu) lembar fotocopy Surat/ Dokumen perihal : REKOMENDASI dari DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ENDE Nomor : 284/170/A.1.200/VII/2011 tanggal 18 juli 2011;
25. 1 (satu) lembar fotocopy Surat/ Dokumen perihal : REKOMENDASI TENTANG PEMBUKAAN IKIP BHAJOWAWO PPO.420.1.03/3272/2011 BUPATI ENDE, tanggal 01 Agustus 2011 ;
26. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat KOPERTIS WILAYAH VIII BALI NUSRA tentang VISITASI PENDIRIAN PT BARU MENGACU PADA SOP PTS : IKIP BHAJOWAWO, PRODI : PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR, JENJANG S1, tanggal 16 Nopember 2012 ;
27. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat KOPERTIS WILAYAH VIII BALI NUSRA tentang VISITASI PENDIRIAN PT BARU MENGACU PADA SOP PTS : IKIP BHAJOWAWO, PRODI : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, JENJANG S1, tanggal 16 Nopember 2012;
28. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat KOPERTIS WILAYAH VIII BALI NUSRA tentang VISITASI PENDIRIAN PT BARU MENGACU PADA SOP PTS SOP PTS : IKIP BHAJOWAWO, PRODI : PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAAN DAN REKREASI, JENJANG S1, tanggal 16 Nopember 2012 ;
29. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat KOPERTIS WILAYAH VIII BALI NUSRA tentang VISITASI PENDIRIAN PT BARU MENGACU PADA SOP PTS SOP PTS : IKIP BHAJOWAWO, PRODI : INFORMATIKA, JENJANG S1, tanggal 16 Nopember 2012;
30. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat KOPERTIS WILAYAH VIII BALI NUSRA tentang VISITASI PENDIRIAN PT BARU MENGACU PADA SOP PTS SOP PTS : IKIP BHAJOWAWO, PRODI : BAHASA INDONESIA, JENJANG S1, tanggal 16 Nopember 2012

Putusan No : 38/PID./2017/PT.KPG. Hal 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat KOPERTIS WILAYAH VIII BALI NUSRA tentang VISITASI PENDIRIAN PT BARU MENGACU PADA SOP PTS SOP PTS : IKIP BHAJOWAWO, PRODI : BAHASA INGGRIS, JENJANG S1, tanggal 16 Nopember 2012 ;
32. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat KOPERTIS WILAYAH VIII BALI NUSRA tentang VISITASI PENDIRIAN PT BARU MENGACU PADA SOP PTS SOP PTS : IKIP BHAJOWAWO, PRODI : BAHASA JERMAN, JENJANG S1, tanggal 16 Nopember 2012;
33. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat KOPERTIS WILAYAH VIII BALI NUSRA tentang VISITASI PENDIRIAN PT BARU MENGACU PADA SOP PTS SOP PTS : IKIP BHAJOWAWO, PRODI : SENDRATASIK, JENJANG S1, tanggal 16 Nopember 2012;
34. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat KOPERTIS WILAYAH VIII BALI NUSRA tentang VISITASI PENDIRIAN PT BARU MENGACU PADA SOP PTS SOP PTS : IKIP BHAJOWAWO, PRODI : PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN, JENJANG S1, tanggal 16 Nopember 2012 ;
35. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat KOPERTIS WILAYAH VIII BALI NUSRA tentang VISITASI PENDIRIAN PT BARU MENGACU PADA SOP PTS SOP PTS : IKIP BHAJOWAWO, PRODI : GEOGRAFI, JENJANG S1, tanggal 16 Nopember 2012 ;
36. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat KOPERTIS WILAYAH VIII BALI NUSRA tentang VISITASI PENDIRIAN PT BARU MENGACU PADA SOP PTS SOP PTS : IKIP BHAJOWAWO, PRODI : SOSIOLOGI, JENJANG S1, tanggal 16 Nopember 2012 ;
37. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat KOPERTIS WILAYAH VIII BALI NUSRA tentang VISITASI PENDIRIAN PT BARU MENGACU PADA SOP PTS SOP PTS : IKIP BHAJOWAWO, PRODI : MATEMATIKA, JENJANG S1, tanggal 16 Nopember 2012;
38. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat KOPERTIS WILAYAH VIII BALI NUSRA tentang VISITASI PENDIRIAN PT BARU MENGACU PADA SOP PTS SOP PTS : IKIP BHAJOWAWO, PRODI : BIOLOGI, JENJANG S1, tanggal 16 Nopember 2012 ;
39. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat KOPERTIS WILAYAH VIII BALI NUSRA tentang VISITASI PENDIRIAN PT BARU MENGACU PADA SOP PTS SOP PTS : IKIP BHAJOWAWO, PRODI : KIMIA, JENJANG S1, tanggal 16 Nopember 2012;
40. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat KOPERTIS WILAYAH VIII BALI NUSRA tentang VISITASI PENDIRIAN PT BARU MENGACU PADA SOP PTS SOP PTS : IKIP BHAJOWAWO, PRODI : FISIKA, JENJANG S1, tanggal 16 Nopember 2012;
41. 2 (dua) lembar fotocopy surat KONTRAK KERJA YAVITOR/27/KK/VIII/2013. Tanggal 01 September 2013 perihal pengangkatan/ memberi pekerjaan menjadi Dosen atau Pegawai kepada saudara FRIDOLIN PASIFIKUS PANI, M.Si.;
42. 1 (satu) lembar SURAT KEPUTUSAN No. 25/YAVITOR/PG-PR/VIII/2011 tentang PENGANGKATAN PEMBATU REKTOR I, tanggal 29 Agustus 2011 ;
43. 1 (satu) lembar SURAT KEPUTUSAN No. 25/YAVITOR/PG-PR/VIII/2011 tentang PENGANGKATAN PEMBATU REKTOR III, tanggal 29 Agustus 2011 ;
44. 1 (satu) lembar SURAT KEPUTUSAN No. 24/YAVITOR/PG-PR/VIII/2011 tentang PENGANGKATAN REKTOR, tanggal 29 Agustus 2011 ;
45. 1 (satu) lembar SURAT KEPUTUSAN No. 11/YAVITOR/PG-PD/VIII/2012 tentang PENGANGKATAN DOSEN, tanggal 01 September 2012 ;
46. 1 (satu) lembar SURAT KEPUTUSAN No. 27/YAVITOR/PG-PR/VIII/2013 tentang PENGANGKATAN DOSEN, tanggal 01 September 2013 ;

Putusan No : 38/PID./2017/PT.KPG. Hal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 1 (satu) lembar SURAT KEPUTUSAN No. 26/YAVITOR/PG-PD/IX/2011 tentang PENGANGKATAN DOSEN, tanggal 01 September 2012 ;
48. 1 (satu) lembar SURAT KEPUTUSAN No. 10/YAVITOR/PG-PR/III/2013 tentang PENGANGKATAN REKTOR, tanggal 13 Maret 2013 ;
49. 12 (dua belas) lembar fotocopy surat / dokuman DATA KEPENASEHATAN dan KARTU RENCANA STUDI (KRS) & KARTU HASIL STUDI (KHS) ;
50. 6 (enam) lembar data nama – nama Mahasiswa gelombang I angkatan I tahun 2011 / 2012 dan data biaya pendaftaran ;
51. 2 (dua) lembar data nama – nama Mahasiswa angkatan II gelombang I tahun 2012 / 2013 dan data biaya pendaftaran ;
52. 4 (empat) lembar data nama – nama Mahasiswa angkatan II gelombang II tahun 2012 / 2013 dan data biaya pendaftaran;
53. 14 (empat belas) lembar data nama – nama Mahasiswa angkatan III gelombang I tahun 2013 / 2014 dan data biaya pendaftaran ;
54. 6 (enam) lembar Jadwal Kuliah Semester Ganjil Tahun Akademik 2014/2015 dan berikut Daftar Dosen ;
55. 1 (satu) lembar foto kegiatan Belajar Mengajar ;
56. 1 (satu) lembar foto kegiatan Pembekalan OKBM ;
57. 1 (satu) lembar foto kegiatan PPM di Ropa ;
58. 1 (satu) lembar foto kegiatan STPM Cup Futsal BEM FKIP UNIFLOR ;
59. 1 (satu) lembar foto kegiatan Pelantikan REKTOR ;
60. 32 (tiga puluh dua) lembar Dokuman AKTA PENDIRIAN YAYASAN DAVID TORE, Nomor 63, Disahkan Oleh Notaris Emmanuel Mali, SH di Kupang tanggal 24 Januari 2011 ;
61. 8 (Delapan) lembar Dokuman KONTRAK KERJASAMA nomor : 01/YDT/VI/2016, tentang PENDAMPINGAN PENYUSUNAN STUDI KELAYAKAN PENDIRIAN UNIVERSITAS BHAJOWAWO Antara YAYASAN DAVID TORE DENGAN RAMDAN HIDAYAT, M.Si, tanggal 27 Juni 2016.
62. 2 (dua) lembar laporan keuangan Yayasan david Tore berjumlah Rp 1.802.469.00 (satu miliar delapan ratus dua juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) tanggal 19 Oktober 2016 menegtahui Bendahara Yayasan an. YULIANA LENGGA ;
63. 1 (satu) bendel daftar gaji Pegawai dan Dosen IKIP BHAJOWAWO tahun 2011 ;
64. 1 (satu) bendel daftar gaji Pegawai dan Dosen IKIP BHAJOWAWO tahun 2012 ;
65. 1 (satu) bendel daftar gaji Pegawai dan Dosen IKIP BHAJOWAWO tahun 2013 ;
66. 7 (tujuh) bendel daftar pembayaran Mahasiswa/I sesuai dengan Pogram Studi masing – masing yaitu pembayaran HERREGIS, ORDIK,JAS,SPP,DP dan KOSTUM.

DIKEMBALIKAN KEPADA BERGITA EMILIANA LENGGA.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan (pleidoi) yang pada pokoknya menyatakan:

- Menerima dan mengabulkan alasan-alasan hukum sebagaimana yang disampaikan dalam Pembelaan ini ;

Putusan No : 38/PID./2017/PT.KPG. Hal 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Terdakwa dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana permohonan point 1. Menyatakan terdakwa COSMAS DAMIANUS DAVID terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Menyelenggarakan satuan Pendidikan yang didirikan tanpa izin Pemerintah atau Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 Ayat (1) yaitu Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal yang didirikan wajib memperoleh izin jo pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana dalam dakwaan kesatu kami; dan point 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa COSMAS DAMIANUS DAVID dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan. 3. Memerintahkan agar terdakwa dilakukan penahanan Rutan.
- Kami sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana yang tercantum pada poin 4 halaman 25 yang menyatakan Barang Bukti yang tercantum pada Point 1 sampai 15 dikembalikan kepada MARDIANIS RADE dan alat bukti pada point 16 sampai 66 dikembalikan kepada BERGITA EMILIANA LENGGA.
- Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;
- Mohon Putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga menyampaikan permohonan secara pribadi yang pada intinya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 108/Pid.B/2016/PN.End. tanggal 1 Maret 2017 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **COSMAS DAMIANUS DAVID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENIPUAN**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (SATU) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar kwintansi yang dibayarkan oleh saudara MARDIANUS RADE sejumlah Rp 1.515.000,- (satu juta lima ratus lima belas ribu rupiah) tanggal 30 Agustus 2012 untuk pembayaran :
 - Her Registrasi : Rp 50.000,- (lima puluh ribu);
 - Kostum : Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);
 - Ordik : Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Jas Almamater : Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - SPP Semester I : Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - 2.1 (satu Lembar Kwintansi yang dibayarkan oleh saudara MARDIANIS RADE sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Mei 2013 untuk pembayaran DP Tahap II ;
 - 3.1 (satu) lembar Kwintansi yang dibayarkan oleh saudara MARDIANIS RADE sejumlah Rp 400.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 16 Mei 2013 untuk pembayaran cicilan SPP semester II ;
 - 4.1 (satu) lembar kwintansi yang dibayarkan oleh saudara MARDIANIS RADE sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) tanggal 29 Mei 2013 untuk pembayaran pelunasan SPP semester II;

Putusan No : 38/PID./2017/PT.KPG. Hal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1 (satu) lembar kwintansi yang dibayarkan oleh saudara MARDIANIS RADE sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) tanggal 28 Oktober 2013 untuk pembayaran pelunasan SPP semester II ;
- 6.1 (satu) lembar kwintansi yang dibayarkan oleh saudara MARDIANIS RADE sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal 4 November 2013 untuk pembayaran pelunasan SPP semester III;
- 7.1 (satu) lembar kwintansi yang dibayarkan oleh saudara MARDIANIS RADE sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) tanggal 01 Februari 2014 untuk pembayaran kegiatan OLS (Orientasi Lingkungan Sekolah) ;
- 8.1 (satu) lembar kwintansi yang dibayarkan oleh saudara MARDIANIS RADE sejumlah Rp 1.575.000,- (satu juta lima puluh lima ribu rupiah) tanggal 11 juli 2014 untuk pembayaran : Pelunasan SPP semester III, RP 575.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan SPP semester IV Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- 9.1 (satu) lembar kwintansi yang dibayarkan oleh saudara MARDIANIS RADE sejumlah Rp 1.075.000,- (satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 10 Januari 2015 untuk pembayaran : SPP semester V, RP 1.000.000,- (satu juta rupiah), Asuransi Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), dan lain – lain Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- 10.1 (satu) buah kartu mahasiswa UNIVERSITAS IKIP BHAJOWAWO An. MARDIANIS RADE, NIM : 2012 210 23 007 ;
- 11.1 (satu) lembar Kartu Tanda Registrasi Mahasiswa (KTRM) An. MARDIANIS RADE, NIM : 2012 210 23 007 ;
- 12.1 (satu) lembar surat edaran IKIP BHAJOWAWO ENDE dengan nomor : 97/A/03/2013, tanggal 20 Mei 2013 ;
- 13.1 (satu) lembar kertas tentang SEKILAS IKIP BHAJOWAWO ENDE.;
- 14.1 (satu) lembar Kartu Hasil Studi Fakultas Bahas dan Seni Prodi Pendidikan Bahasa Jerman an. NIM : 2012 333 23 003, IPS : 3.91, semester V, TA 2014/2015, IPK : 3,04 tanggal 21 Mei 2015 ;
- 15.1 (satu) lembar Kartu Hasil Studi Fakultas Bahas dan Seni Prodi Pendidikan Bahasa Jerman an. NIM : 2012 333 23 003, IPS : 3.84, semester IV, TA 2013/2014, IPK : 3,05 tanggal 21 Mei 2015 ;
DIKEMBALIKAN KEPADA MARDIANIS RADE.
- 16.1 (satu) lembar surat / Dokumen perihal : menindaklanjuti Proses Perijinan No : 18/YAVITOR/P/V/2015 tanggal 09 Juni 2015 yang ditujukan kepada Menteri Ristek dan Teknologi Tinggi ;
- 17.2 (dua) lembar fotocopy Surat/ Dokumen perihal : Permohonan Pembukaan Program study No : 46 / IKIP-B/AK/II/2012, tanggal 20 Februari 2012 ditujukan kepada DIRJEN DIKTI ;
- 18.1 (satu) lembar fotocopy Formulir 2 : SURAT PERYANTAAAN ditandatangani oleh Rektor atas nama Drs. THOMAS A. E. SENDA ;
- 19.1 (satu) lembar fotocopy Formulir 3 : SURAT PERYANTAAAN, mengetahui tanda tangan Ketua Yayasan COSMAS DAMIANUS DAVID;
- 20.1 (satu) lembar fotocopy Surat/ Dokumen perihal : VISITASI Nomor : 3720/K8/KL/2012 tanggal 02 Nopember 2012, ditujukan kepada REKTOR IKIP BHAJOWAWO ENDE dari KOPERTIS WILAYAH VIII BALI NUSRA ;
- 21.1 (satu) lembar fotocopy Surat/ dokumen perihal : SURAT TUGAS KOPERTIS WILAYAH VIII BALI NUSRA Nomor : 3720.1/K8/KL/2012, 14 Nopember 2012 ;
- 22.2 (dua) lembar fotocopy Surat/ Dokumen perihal : REKOMENDASI nomor : 4109/K8/KL/2012 tanggal 19 Nopember 2012 dari KOPERTIS WILAYAH VIII BALI NUSRA kepada DIRJEN DIKTI ;
- 23.1 (satu) lembar fotocopy Surat/ Dokumen dari KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM

Putusan No : 38/PID/2017/PT.KPG. Hal 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- UMUM Perihal : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI Nomor : AHU – 2963.AH.01.04 tahun 2011 tentang PENGESAHAN YAYASAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI ;
- 24.1 (satu) lembar fotocopy Surat/ Dokumen perihal : REKOMENDASI dari DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ENDE Nomor : 284/170/A.1.200/VII/2011 tanggal 18 juli 2011;
- 25.1 (satu) lembar fotocopy Surat/ Dokumen perihal : REKOMENDASI TENTANG PEMBUKAAN IKIP BHAJOWAWO PPO.420.1.03/3272/2011 BUPATI ENDE, tanggal 01 Agustus 2011 ;
- 26.3 (tiga) lembar fotocopy Surat KOPERTIS WILAYAH VIII BALI NUSRA tentang VISITASI PENDIRIAN PT BARU MENGACU PADA SOP PTS : IKIP BHAJOWAWO, PRODI : PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR, JENJANG S1, tanggal 16 Nopember 2012 ;
- 27.3 (tiga) lembar fotocopy Surat KOPERTIS WILAYAH VIII BALI NUSRA tentang VISITASI PENDIRIAN PT BARU MENGACU PADA SOP PTS : IKIP BHAJOWAWO, PRODI : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, JENJANG S1, tanggal 16 Nopember 2012;
- 28.3 (tiga) lembar fotocopy Surat KOPERTIS WILAYAH VIII BALI NUSRA tentang VISITASI PENDIRIAN PT BARU MENGACU PADA SOP PTS SOP PTS : IKIP BHAJOWAWO, PRODI : PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI, JENJANG S1, tanggal 16 Nopember 2012;
- 29.3 (tiga) lembar fotocopy Surat KOPERTIS WILAYAH VIII BALI NUSRA tentang VISITASI PENDIRIAN PT BARU MENGACU PADA SOP PTS SOP PTS : IKIP BHAJOWAWO, PRODI : INFORMATIKA, JENJANG S1, tanggal 16 Nopember 2012;
- 30.3 (tiga) lembar fotocopy Surat KOPERTIS WILAYAH VIII BALI NUSRA tentang VISITASI PENDIRIAN PT BARU MENGACU PADA SOP PTS SOP PTS : IKIP BHAJOWAWO, PRODI : BAHASA INDONESIA, JENJANG S1, tanggal 16 Nopember 2012 ;
- 31.3 (tiga) lembar fotocopy Surat KOPERTIS WILAYAH VIII BALI NUSRA tentang VISITASI PENDIRIAN PT BARU MENGACU PADA SOP PTS SOP PTS : IKIP BHAJOWAWO, PRODI : BAHASA INGGRIS, JENJANG S1, tanggal 16 Nopember 2012 ;
- 32.3 (tiga) lembar fotocopy Surat KOPERTIS WILAYAH VIII BALI NUSRA tentang VISITASI PENDIRIAN PT BARU MENGACU PADA SOP PTS SOP PTS : IKIP BHAJOWAWO, PRODI : BAHASA JERMAN, JENJANG S1, tanggal 16 Nopember 2012;
- 33.3 (tiga) lembar fotocopy Surat KOPERTIS WILAYAH VIII BALI NUSRA tentang VISITASI PENDIRIAN PT BARU MENGACU PADA SOP PTS SOP PTS : IKIP BHAJOWAWO, PRODI : SENDRATASIK, JENJANG S1, tanggal 16 Nopember 2012;
- 34.3 (tiga) lembar fotocopy Surat KOPERTIS WILAYAH VIII BALI NUSRA tentang VISITASI PENDIRIAN PT BARU MENGACU PADA SOP PTS SOP PTS : IKIP BHAJOWAWO, PRODI : PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN, JENJANG S1, tanggal 16 Nopember 2012 ;
- 35.3 (tiga) lembar fotocopy Surat KOPERTIS WILAYAH VIII BALI NUSRA tentang VISITASI PENDIRIAN PT BARU MENGACU PADA SOP PTS SOP PTS : IKIP BHAJOWAWO, PRODI : GEOGRAFI, JENJANG S1, tanggal 16 Nopember 2012 ;
- 36.3 (tiga) lembar fotocopy Surat KOPERTIS WILAYAH VIII BALI NUSRA tentang VISITASI PENDIRIAN PT BARU MENGACU PADA SOP PTS SOP PTS : IKIP BHAJOWAWO, PRODI : SOSIOLOGI, JENJANG S1, tanggal 16 Nopember 2012 ;
- 37.3 (tiga) lembar fotocopy Surat KOPERTIS WILAYAH VIII BALI NUSRA tentang VISITASI PENDIRIAN PT BARU MENGACU PADA SOP PTS

Putusan No : 38/PID/2017/PT.KPG. Hal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SOP PTS : IKIP BHAJOWAWO, PRODI : MATEMATIKA, JENJANG S1, tanggal 16 Nopember 2012;
- 38.3 (tiga) lembar fotocopy Surat KOPERTIS WILAYAH VIII BALI NUSRA tentang VISITASI PENDIRIAN PT BARU MENGACU PADA SOP PTS SOP PTS : IKIP BHAJOWAWO, PRODI : BIOLOGI, JENJANG S1, tanggal 16 Nopember 2012 ;
- 39.3 (tiga) lembar fotocopy Surat KOPERTIS WILAYAH VIII BALI NUSRA tentang VISITASI PENDIRIAN PT BARU MENGACU PADA SOP PTS SOP PTS : IKIP BHAJOWAWO, PRODI : KIMIA, JENJANG S1, tanggal 16 Nopember 2012;
- 40.3 (tiga) lembar fotocopy Surat KOPERTIS WILAYAH VIII BALI NUSRA tentang VISITASI PENDIRIAN PT BARU MENGACU PADA SOP PTS SOP PTS : IKIP BHAJOWAWO, PRODI : FISIKA, JENJANG S1, tanggal 16 Nopember 2012;
- 41.2 (dua) lembar fotocopy surat KONTRAK KERJA YAVITOR/27/KK/VIII/2013. Tanggal 01 September 2013 perihal pengangkatan/ memberi pekerjaan menjadi Dosen atau Pegawai kepada saudara FRIDOLIN PASIFIKUS PANI , M.Si.;
- 42.1 (satu) lembar SURAT KEPUTUSAN No. 25/YAVITOR/PG-PR/VIII/2011 tentang PENGANGKATAN PEMBATU REKTOR I, tanggal 29 Agustus 2011;
- 43.1 (satu) lembar SURAT KEPUTUSAN No. 25/YAVITOR/PG-PR/VIII/2011 tentang PENGANGKATAN PEMBATU REKTOR III, tanggal 29 Agustus 2011;
- 44.1 (satu) lembar SURAT KEPUTUSAN No. 24/YAVITOR/PG-PR/VIII/2011 tentang PENGANGKATAN REKTOR, tanggal 29 Agustus 2011;
- 45.1 (satu) lembar SURAT KEPUTUSAN No. 11/YAVITOR/PG-PD/VIII/2012 tentang PENGANGKATAN DOSEN, tanggal 01 September 2012 ;
- 46.1 (satu) lembar SURAT KEPUTUSAN No. 27/YAVITOR/PG-PR/VIII/2013 tentang PENGANGKATAN DOSEN, tanggal 01 September 2013 ;
- 47.1 (satu) lembar SURAT KEPUTUSAN No. 26/YAVITOR/PG-PD/IX/2011 tentang PENGANGKATAN DOSEN, tanggal 01 September 2012 ;
- 48.1 (satu) lembar SURAT KEPUTUSAN No. 10/YAVITOR/PG-PR/III/2013 tentang PENGANGKATAN REKTOR, tanggal 13 Maret 2013 ;
- 49.12 (dua belas) lembar fotocopy surat / dokumen DATA KEPENASEHATAN dan KARTU RENCANA STUDI (KRS) & KARTU HASIL STUDI (KHS) ;
- 50.6 (enam) lembar data nama – nama Mahasiswa gelombang I angkatan I tahun 2011 / 2012 dan data biaya pendaftaran ;
- 51.2 (dua) lembar data nama – nama Mahasiswa angkatan II gelombang I tahun 2012 / 2013 dan data biaya pendaftaran ;
- 52.4 (empat) lembar data nama – nama Mahasiswa angkatan II gelombang II tahun 2012 / 2013 dan data biaya pendaftaran;
- 53.14 (empat belas) lembar data nama – nama Mahasiswa angkatan III gelombang I tahun 2013 / 2014 dan data biaya pendaftaran ;
- 54.6 (enam) lembar Jadwal Kuliah Semester Ganjil Tahun Akademik 2014/2015 dan berikut Daftar Dosen ;
- 55.1 (satu) lembar foto kegiatan Belajar Mengajar ;
- 56.1 (satu) lembar foto kegiatan Pembekalan OKBM ;
- 57.1 (satu) lembar foto kegiatan PPM di Ropa ;
- 58.1 (satu) lembar foto kegiatan STPM Cup Futsal BEM FKIP UNIFLOR ;
- 59.1 (satu) lembar foto kegiatan Pelantikan REKTOR ;

Putusan No : 38/PID/2017/PT.KPG. Hal 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60.32 (tiga puluh dua) lembar Dokuman AKTA PENDIRIAN YAYASAN DAVID TORE, Nomor 63, Disahkan Oleh Notaris Emmanuel Mali, SH di Kupang tanggal 24 Januari 2011;
- 61.8 (Delapan) lembar Dokuman KONTRAK KERJASAMA nomor : 01/YDT/VI/2016, tentang PENDAMPINGAN PENYUSUNAN STUDI KELAYAKAN PENDIRIAN UNIVERSITAS BHAJOWAWO Antara YAYASAN DAVID TORE DENGAN RAMDAN HIDAYAT, M.Si, tanggal 27 Juni 2016.
- 62.2 (dua) lembar laporan keuangan Yayasan david Tore berjumlah Rp 1.802.469.00 (satu miliar delapan ratus dua juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) tanggal 19 Oktober 2016 menegtahui Bendahara Yayasan an. YULIANA LENGGA ;
- 63.1 (satu) bendel daftar gaji Pegawai dan Dosen IKIP BHAJOWAWO tahun 2011 ;
- 64.1 (satu) bendel daftar gaji Pegawai dan Dosen IKIP BHAJOWAWO tahun 2012 ;
- 65.1 (satu) bendel daftar gaji Pegawai dan Dosen IKIP BHAJOWAWO tahun 2013 ;
- 66.(tujuh) bendel daftar pembayaran Mahasiswa/I sesuai dengan Pogram Studi masing – masing yaitu pembayaran HERREGIS, ORDIK,JAS,SPP,DP dan KOSTUM.

DIKEMBALIKAN KEPADA BERGITA EMILIANA LENGGA.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ende tersebut di atas, Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 6 Maret 2017 sebagaimana dalam Akta Permintaan Banding Nomor 108/Pid.B/2016/PN.End, tanggal 6 Maret 2017, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 8 Maret 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ende sesuai dengan Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 108/Pid.B/2016/PN.End tanggal 8 Maret 2017 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 13 Maret 2017 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 14 Maret 2017 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Nomor : 108/Pid.B/2016/ PN.End pada tanggal 14 Maret 2017 ,dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa secara sah dan patut pada tanggal 15 Maret 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ende sebagaimana Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor : 108/Pid.B/2016/PN.End tanggal 15 Maret 2017 ;

Putusan No : 38/PID./2017/PT.KPG. Hal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 30 Maret 2017 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Ende sebagaimana Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor : 108/Pid.B/2016/PN.End, pada tanggal 30 Maret 2017 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum secara patut pada tanggal 31 Maret 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ende sebagaimana Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 108/Pid.B/2016/PN.End tanggal 31 Maret 2017 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang , kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende sebagaimana Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara Nomor : W26-U2/172/HK.01/III/2017 dan W26-U2/173/HK.01/III/2017, masing-masing tanggal 10 Maret 2017 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum pada tanggal 6 Maret 2017 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 108/Pid.B/2016/PN.End. tanggal 1 Maret 2017 tersebut dan telah dilakukan proses sebagaimana telah disebut diatas, sehingga permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa putusan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende atas nama terdakwa COSMAS DAMIANUS DAVID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENIPUAN"** dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
- Bahwa dari Fakta persidangan baik berupa alat bukti: keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli (Kepala bagian Hukum Kerjasama dan Informasi pada Sekretariat Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti Kementerian Ristek Dikti), petunjuk maupun keterangan terdakwa, bahwa Yayasan David Tore yang

Putusan No : 38/PID./2017/PT.KPG. Hal 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh terdakwa COSMAS DAMIANUS DAVID (sebagaimana dalam Akta Pendirian Yayasan David Tore No. 63 pada Notaris EMANUEL MAL L, Sarjana Hukum, Notaris di Kupang) telah dengan nyata dan diakui dalam fakta di depan persidangan melakukan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Tinggi yang bernama IKIP BHAJOWAWO **tanpa IZIN dari Pemerintah/Kementerian**.

- Bahwa didalam persidangan dari awal pembuktian hingga sampai pada Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa (Pledoi) tidak pernah terdapat pertanyaan-pertanyaan ataupun pembahasan kearah perbuatan tindak pidana PENIPUAN.
- Bahwa Penasehat Hukum terdakwa dalam Peldoinya, menyatakan telah sependapat dengan Tuntutan Penuntut umum. Dan Penasehat hukum terdakwa justru lebih menekankan terhadap sanksi adminstrasi.
- Bahwa keterangan Ahli (Kepala bagian Hukum Kerjasama dan Informasi pada Sekretariat Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti Kementerian Ristek Dikti) yang dihadirkan dalam persidangan telah memberikan keterangan dengan Jelas dan terang bahwa terdakwa COSMAS DAMIANUS DAVID sebagai Ketua yayasan David Tore **telah secara nyata Menyenggarakan satuan Pendidikan yang didirikan tanpa izin Pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimaman dimaksud dalam pasal 62 Ayat (1) yaitu Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal yang didirikan wajib memperoleh izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah**, sebagaimana dalam Pasal 71 jo pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Bahwa dalam pertimbangan hukum pada putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor: 108/Pen.Pid./2016/PN.Lbj tanggal 01 Maret 2017 tersebut, **terdapat suatu hal yang keliru** dimana Majelis Hakim dalam pertimbangan untuk membuktikan tindak pidana "PENIPUAN" menggunakan Keteranag Ahli dari Kepala bagian Hukum Kerjasama dan Informasi pada Sekretariat Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti Kementerian Ristek Dikti yang kami hadirkan dipersidangan yang secara jelas dan terang Ahli menerangkan telah terjadi peristiwa pidana (pidana formil) berupa Penyelenggaraan satuan Pendidikan yang didirikan tanpa izin Pemerintah, dan bukan membahas mengenai hukum pidana penipuan (pidana Materiil) sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim.
- Bahwa didalam pertimbangan putusan, **majelis Hakim tidak mempertimbangkan Alat bukti Petunjuk** yang kami ajukan dalam Surat Tuntutan yang kami peroleh dari rangkaian keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, Ketrangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang kesemuanya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya sehingga terdapat benang merah yang menggambarkan suatu rangkaian peristiwa pidana Formil yaitu penyelenggaraan satuan Pendidikan yang didirikan tanpa izin Pemrintah, dan jauh dari suatu peristiwa pidana penipuan (pidana Materiil) sebagaimana yang tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri di Ende Nomor: 108/Pen.Pid./2016/PN.Lbj tanggal 01 Maret 2017 tersebut.
- Bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa COSMAS DAMIANUS DAVID dirasakan keliru dan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- Bahwa Pokok perkara dalam Peristiwa pidana dimana COSMAS DAMIANUS DAVID sebagai terdakwanya, merupakan suatu pristiwa piana formil yang sebenarnya tidak sulit untuk dibuktikan, ibarat seorang Nahkoda yang menahkodai kapal Besar walaupun nahkoda tersebut telah sangat berpengalaman dalam menahkodai sebuah kapal besar, namun seorang nahkoda sebelum menahkodai kapalnya untuk berlayar tentu wajib memiliki Izin berlayar dari Dinas/Pemerintah terkait. Dan belum membahas kepada kerugian apa yang ditimbulkan akibat tidak adanya Izin berlayar tersebut.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa:

Putusan No : 38/PID./2017/PT.KPG. Hal 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **COSMAS DAMIANUS DAVID** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Menyelenggarakan satuan Pendidikan yang didirikan tanpa izin Pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 Ayat (1) yaitu Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal yang didirikan wajib memperoleh izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 71 jo pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana dalam dakwaan kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **COSMAS DAMIANUS DAVID** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan** Kurungan.
3. Memerintahkan agar terdakwa dilakukan penahanan Rutan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar kwintansi yang dibayarkan oleh saudara MARDIANUS RADE sejumlah Rp 1.515.000,- (satu juta lima ratus lima belas ribu rupiah) tanggal 30 Agustus 2012 untuk pembayaran:
 - Her Registrasi : Rp 50.000,- (lima puluh ribu)
 - Kostum : Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah)
 - Ordik : Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
 - Jas Almamater : Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 - SPP Semester I : Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
 2. 1 (satu) Lembar Kwintansi yang dibayarkan oleh saudara MARDIANIS RADE sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Mei 2013 untuk pembayaran DP Tahap II ;
 3. 1 (satu) lembar Kwintansi yang dibayarkan oleh saudara MARDIANIS RADE sejumlah Rp 400.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 16 Mei 2013 untuk pembayaran cicilan SPP semester II ;
 4. 1 (satu) lembar kwintansi yang dibayarkan oleh saudara MARDIANIS RADE sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) tanggal 29 Mei 2013 untuk pembyran pelunasan SPP semester II;
 5. 1 (satu) lembar kwintansi yang dibayarkan oleh saudara MARDIANIS RADE sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) tanggal 28 Oktober 2013 untuk pembayaran pelunasan SPP semester II ;
 6. 1 (satu) lembar kwintansi yang dibayarkan oleh saudara MARDIANIS RADE sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal 4 November 2013 untuk pembayaran pelunasan SPP semester III;
 7. 1 (satu) lembar kwintansi yang dibayarkan oleh saudara MARDIANIS RADE sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) tanggal 01 Februari 2014 untuk pembayaran kegiatan OLS (Orientasi Lingkungan Sekolah);
 8. 1 (satu) lembar kwintansi yang dibayarkan oleh saudara MARDIANIS RADE sejumlah Rp 1.575.000,- (satu juta lima tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 11 juli 2014 untuk pembayaran : Pelunasan SPP semester III, RP 575.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan SPP semester IV Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
 9. 1 (satu) lembar kwintansi yang dibayarkan oleh saudara MARDIANIS RADE sejumlah Rp 1.075.000,- (satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 10 Januari 2015 untuk pembayaran : SPP semester V, RP 1.000.000,- (satu juta rupiah), Asuransi Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), dan lain – lain Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
 10. 1 (satu) buah kartu mahasiswa UNIVERSITAS IKIP BHAJOWAWO An. MARDIANIS RADE, NIM : 2012 210 23 007 ;
 11. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Registrasi Mahasiswa (KTRM) An. MARDIANIS RADE, NIM : 2012 210 23 007 ;

Putusan No : 38/PID./2017/PT.KPG. Hal 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) lembar surat edaran IKIP BHAJOWAWO ENDE dengan nomor : 97/A/03/2013, tanggal 20 Mei 2013 ;
 13. 1 (satu) lembar kertas tentang SEKILAS IKIP BHAJOWAWO ENDE.;
 14. 1 (satu) lembar Kartu Hasil Studi Fakultas Bahas dan Seni Prodi Pendidikan Bahasa Jerman an. NIM : 2012 333 23 003, IPS : 3.91, semester V, TA 2014/2015, IPK : 3,04 tanggal 21 Mei 2015 ;
 15. 1 (satu) lembar Kartu Hasil Studi Fakultas Bahas dan Seni Prodi Pendidikan Bahasa Jerman an. NIM : 2012 333 23 003, IPS : 3.84, semester IV, TA 2013/2014, IPK : 3,05 tanggal 21 Mei 2015 ;
- DIKEMBALIKAN KEPADA MARDIANIS RADE.**

Barang bukti nomor urut : **16 sampai dengan 66 .**

DIKEMBALIKAN KEPADA BERGITA EMILIANA LENGGA.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 01 Pebruari 2017.

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh

Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, setelah menceramati terhadap Memori Banding yang di ajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya itu tetap mempertahankan sesuai apa yang dimintakan dalam tuntutan pidana yang diajukan tanggal 01 Pebruari 2017,dimana dalam Tuntutan terdahulu dengan berbagai uraian alasan dan permohonan yang dikemukakan dalam Memori Bandingnya itu. Demikian pula, kami sebagai Termohon Banding tetap mempertahankan uraian alasan-alasan dan permohoan kami dalam Pembelaan Ende,tertanggal 8 Pebruari 2016 dan Duplik yang diajukan secara lisan yang mengatakan tetap pada pembelaan .-
Dengan berbagai alasan-alasan yang ada maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende dalam putusannya itu justru mengabaikannya dengan tidak mempertimbangkan alasan dan permohonan dari Jaksa penuntut Umum tersebut, justru dengan mengadili sendiri ?-----
2. Bahwa, dalam putusan Pengadilan Negeri Ende, dalam pertimbangan hukumnya itu nyata-nyata mengabaikan uraian alasan-alasan hukum dan permohonan-permohoan dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum itu.- Dimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Ende itu justru menjatuhkan putusan dengan menggunakan pasal 378 KUHP dengan membuktikan tentang PENIPUAN dengan berbagai alasan dan uraian yang diuraikan yang dimuat dalam putusannya itu dengan mengadili sendiri ,sehingga dalam amar putusanya berbunyi :-----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa COSMAS DAMIANUS DAVID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
- No.1 sampai dengan 15 Dikembalikan kepada MARDIANIS RADE.

Putusan No : 38/PID./2017/PT.KPG. Hal 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. 16 sampai 16 Dikembalikan kepada BERGITA EMILIANA LENGGA.

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).-----

3. Bahwa, adanya berbagai pertimbangan hukumnya yang diuraikan dalam Putusan pengadilan Negeri sebagaimana dengan amar putusan sebagaimana tertera diatas ini maka Termohon Banding/Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ende tersebut, karena dalam Putusan Pengadilan Negeri Ende tersebut tidak mengikuti atau mengabaikan alasan-alasan hukum dan pasal-pasal sebagaimana yang berdasarkan Undang-undang RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana dalam dakwaan kesatu, sebagaimana yang dimuat dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut; dalam arti Pengadilan Negeri Ende dalam pertimbangan hukumnya "dengan mengadili sendiri".-----

4. Bahwa, dengan tidak mengajukan Penyataan dan Memori Banding terhadap Putusan pengadilan tersebut, karena alasan-alasan yang disampaikan dalam Tuntutan jaksa Penuntut Umum justru tidak memenuhi syarat materiil.- Sehingga alasan dan permohonan Terdakwa dalam pembelaan dan dipertegaskan lagi dalam Duplik secara lisan tetap dipertahankan sebagai alasan hukum dan permohonan Terdakwa dalam Pembelaan menjadi alasan pula dalam Konta Memori Banding ini, sehingga alasan dan permohonan dari Terdakwa dalam Pembelaan terdahulu itu sudah jelas bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan dan Tuntutannya itu terlalu amat sangat memaksakan kehendak agar terdakwa dapat dihukum seberat-beratnya.-----

Pada hal bila dicermati selama jalannya persidangan terdakwa/Termohon Banding hanya dikenakan tindakan Administrasi saja.- Hal itupun telah diuraikan dalam pembelaan terdahulu.-----

5. Bahwa, bila dicermati terhadap uraian Jaksa penuntut Umum dalam Memori Banding benar –benar tidaklah mendasar dan sama sekali tidak relevan, karena dalam penerapan pasal dan undang-undang tidaklah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Termohon Banding/Terdakwa, dan oleh karena itu alasan dalam Pembelaan dan permohonan dalam Pembelaan terdahulu sudah tepat dan benar.-

Sehingga uraian dan Tuntutan dan permohonan yang berbunyi sebagaimana diuraikan dalam hal Menuntut, Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : sebagaimana dimuat dari halaman 24 point 1 sampai dengan point 3 dan halaman 27 point 5 tidak bisa diterapkan kepada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa/ pemohon Banding.-----

6. Bahwa, dengan Pengadilan Negeri Ende dalam Putusannya dengan mengambil alih dengan mengadili sendiri maka alasan dan uraian dalam pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Ende itu maka semakin tidak jelas alasan-alasan hukum baik Dakwaan maupun dalam Tuntutan Jaksa penuntut Umum tersebut, dan oleh karena itu pantaslah alasan dan permohonan Terdakwa/Termohon Banding dalam pembelaan dan dipertegaskan lagi secara dalam duplik secara lisan yang menyatakan telah tepat dan benar, dan oleh karena itu Termohon Banding/Terdakwa tetap pada pembelaan.- Dan tas dasar itu maka jelaslah semakin tidak jelas alasan-alasan hukum baik Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut.-----

7. Bahwa, demikian pula dalam Putusan Pengadilan Negeri Ende dalam pertimbangan hukum dengan mengabaikan Tuntutan dan Permohonan Jaksa Penuntut Umum, berarti semakin kuat alasan dalam Uraian dan Permohonan Terdakwa/ Pemohon Banding dalam pembelaan terdakwa terdahulu.-----

Dipihak lain pula pengadilan Negeri Ende mengangkat dan mempertimbangkan pasal 378 KUHP tentang Penipuan, menjadi dasar dalam pertimbangan hukum dalam Putusannya itu,. Pada hal pasal ini dalam Tuntutan telah tidak diuraikan dan malahan mengabaikan, malahan diperkuat lagi oleh

Putusan No : 38/PID/2017/PT.KPG. Hal 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa/Termohon Banding melalui Pembelaan terdahulu.- Dengan demikian maka semakin tidak jelas Dakwaan dan Tuntutan Jaksa penuntut Umum tersebut.-----

8. Bahwa, bila dicermati pula terhadap pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Ende dengan digunakannya pasal 378 KUHP Tentang Penipuan, maka timbulah pertanyaan yang macam manakah bahwa Terdakwa/Termohon Banding dikatakan Penipuan ??; Karena Terdakwa/Termohon Banding telah memenuhi berbagai persyaratan-persyaratan sebagaimana telah diuraikan dalam pembelaan terdahulu.- Dimana Termohon Banding telah memenuhi segala persyaratan-persyaratan untuk membuka suatu PTS IKIP BHAJOWAWO Ende dan telah diajukan ke Kementerian Ristek dan Tehnologi Tinggi selama 2 (dua) kali yaitu dapat terbaca dengan jelas berupa alat bukti surat-surat yang telah dilampirkan dan telah pula dimuat dalam putusan.- Oleh karena perubahan Regulasi adanya Moratorium sampai dengan agustus tahun 2014 adanya undang-undang baru maka haruslah dipenuhi syarat format yang baharu lagi, maka Terdakwa tetap memperjuang untuk lagi-lagi mengajukan syarat-syarat tersebut. Dan hal itu telah dijelaskan oleh Staf ahli Kementerian Dikti RI pada saat memberikan keterangannya sebagai saksi Ahli di Pengadilan Negeri Ende .- Dan semua persyaratan-persyaratan sesuai tuntutan perundangan-undangan yang berlaku telah dilakukan lagi oleh terdakwa/Termohon Banding, dan sampai dengan saat ini masih di pengawasan Dikti. Hal itu telah dijelaskan oleh Terdakwa/ Termohon Banding dalam persidangan.-----
9. Dalam persidangan Terdakwa/ Termohoin banding secara tegas menyatakan bahwa bentuk apapun juga tetap memperjuangkan mengingat nasib dari Mahasiswa dan didukung dengan berbagai pernyataan dari Mahasiswa yang ketika itu diajukan sebagai saksi menyatakan masih menginginkan dan atau mengharapkan sampaikan kapanpun agar IKIP Bhajowawo adanya Surat Ijin Operasonal dikeluarkan.-----
10. Bahwa, dengan demikian maka Dakwaan dan Tuntutan ini Jaksa Penuntut Umum hanya menilahi secara Subyektif saja dan tidak mempertimbangkan dari segi Obyektif yang jelas selama fakta yang ada berupa alat bukti dan fakta-fakta lainnya selama IKIP BHAJOWAWO itu berjalan sesuai dengan petunjuk Undang-undang yang berlaku.-----
11. Bahwa, para saksi pelapor memberikan keterangan dalam persidangan terlalu mengada-adakan fakta, yang sebenarnya saksi pelapor telah menikmati proses jalannya perkuliah selama beberapa tahun di IKIP BHAJOWAWO.- Kalau memang para saksi pelapor menyatakan keterangan dalam persidangan jelas terlalu berlebih-lebihan pada hal Termohon Banding/Terdakwa telah berulang-ulang kali menyampaikan bahwa IKIP BHAJOWAWO belum memiliki Ijin Operasional, tetapi masih berusaha Ijin Operasionalnya di DIKTI MENDIKNAS di Jakarta.-
Penyampaian ini secara terus menerus malahan adanya surat pemberitahuan kepada orangtuanya masing-masing dari setiap mahasiswa, malahan adanya pertemuan dengan orangtua wali orangtua para Mahasiswa untuk menyampaikan tentang hal ini.- Hal ini pula telah disampaikan oleh saksi-saksi dan Termohon Banding/Terdakwa dalam persidangan.- Semuanya telah diuraikan dalam pembelaan terdahulu; -----
Dengan demikian maka amatlah sangat berat apabila terdakwa dikenakan pasal penipuan dikenakan hukumannya selama 1(satu) tahun yang harus dikenakan kepada Termohona Banding/Terdakwa sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Ende tersebut; -----
12. Bahwa atas dasar uraian diatas ini maka perlu ditegaskan lagi bahwa dengan permohonan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut umum tentang permohonan agar memerintahkan untuk menahan Tersangka/Termohon Banding, benar-benar tidak mendasar dan bukanlah satu-satunya alasan

Putusan No : 38/PID/2017/PT.KPG. Hal 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

,karena Tuntutan dan Permohonan Jaksa Penuntut Umum tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Ende, malahan dengan mengadili sendiri, ditambah lagi dengan adanya Surat Keterangan dari Dokter Ahli sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut;-

Dan oleh karena itu kiranya Yang Kami Muliakan Bapak Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili atau menyidangkan perkara ini sudilah kiranya dapat pula mempertimbangkan pula berbagai uraian alasan dan permohonan Termohon Banding dalam Pembelaan terdahulu dan menjadi alasan hukum dalam Kontra Memori Banding ini;---

13. Bahwa, dengan berbagai alasan-alasan yang telah dikemukakan diatas ini sudilah kiranya Yang Mulia Bapak Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang Mengadili atau menyidangkan perkara ini berkenan, memutuskan :-----

1. Menerima Kontra Memori Banding tersebut;-----
2. Menolak Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, dengan mengadili sendiri ;-----
3. Mengabulkan Pembelaan dari Termohon Banding/Terdakwa terdahulu.-
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam Perkara ini kepada Negara;-

Mohon putusan lain yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan cermat berkas perkara ,Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor : 108 / Pid.B / 2016 / PN End, tanggal 1 Maret 2017, Memori Banding Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dengan pertimbangan hukumnya berpendapat sebagai berikut dibawah ini:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dan mencermati dengan seksama Berita Acara Persidangan dan Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor : 108 / Pid.B / 2016 / PN End, tanggal 1 Maret 2017, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang berpendapat bahwa Terdakwa **COSMAS DAMIANUS DAVID** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"PENIPUAN"** sebagaimana dalam Dakwaan alternatif ketiga yang oleh karenanya Terdakwa harus dipidana, sudah tepat dan benar, karena pertimbangan hukumnya telah disusun sesuai fakta-fakta yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan/pendapat ahli serta keterangan Terdakwa yang mempunyai hubungan persesuaian satu dengan lainnya serta sesuai/cocok pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan. Dimana Terdakwa sebagai Ketua Yayasan DAVID TORE sejak tahun 2011 mendirikan Perguruan Tinggi Swasta bernama **IKIP**

Putusan No : 38/PID./2017/PT.KPG. Hal 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BHAJOWAWO dan langsung beroperasi dengan penerimaan mahasiswa baru yang hingga pada tahun 2014 sudah terdaftar mahasiswanya sejumlah \pm 300 (tiga ratus) orang, yang pada awalnya IKIP BHAJOWAWO memang sudah mendapat Rekomendasi oleh Bupati Kab. Ende dan Rekomendasi dari DPRD Kab. Ende dan kemudian ada Rekomendasi dari KOPERTIS WILAYAH VIII kepada Dirjen Dikti, namun walaupun sudah operasional berlangsung selama \pm 4 (empat) tahun ternyata IKIP BHAJOWAWO belum juga mendapat ijin operasi dari Kementerian Pendidikan dalam hal ini dari Dirjen Pendidikan Tinggi (DIKTI), dan ternyata pada April 2014 permohonan ijin pendirian IKIP BHAJOWAWO sudah dinyatakan ditolak oleh Dirjen Pendidikan Tinggi karena belum memenuhi persyaratan yang ditentukan dimana dalam surat penolakan pertama tahun 2014 tersebut Dirjen Dikti telah memintak Badan Penyelenggara IKIP BHAJOWAWO supaya mengenai penolakan ijin tersebut diumumkan melalui media masa namun Terdakwa tidak melakukannya, dan kegiatan ajar mengajar tetap berjalan sehingga mahasiswa yang sudah kuliah hingga semester kedelapan mengharap dapat diwisuda pada tahun 2015. Akan tetapi pada tahun 2015 kegiatan operasional IKIP BHAJOWAWO sudah dihentikan dengan terungkapnya melalui surat khabar mengenai belum adanya ijin operasional IKIP BHAJOWAWO. Bahwa selain itu ternyata masalah ditolaknya permohonan pendirian IKIP BHAJOWAWO tersebut Terdakwa sebagai Ketua Yayasan DAVID TORE tidak pernah membawakannya pada rapat Dewan Penyelenggara/ Pengurus Yayasan dan/atau Perguruan Tinggi IKIP BHAJOWAWO untuk mendapatkan jalan keluar/ penyelesaian terbaik bagi mahasiswanya maupun bagi Perguruan Tinggi/ Yayasan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai telah terbuktinya kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan dalam Dakwaan Ketiga yang oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan

Putusan No : 38/PID./2017/PT.KPG. Hal 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa akan tetapi mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa atas kesalahannya tersebut yakni: pidana penjara selama 1 (satu) tahun, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat karena dianggap terlalu ringan dibandingkan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan belum memenuhi rasa keadilan masyarakat, dimana perbuatan Terdakwa yang meresahkan masyarakat telah berakibat kerugian yang sangat besar bagi masyarakat baik kerugian materi maupun immateril khususnya para mahasiswanya dan para orangtua mahasiswa itu sendiri yang telah berkorban materi dengan pengharapan putra-putrinya akan menjadi terdidik dan kelak menjadi sarjana, namun dengan kejadian akibat perbuatan Terdakwa harapan para Mahasiswa dan orangtua/keluarganya tersebut menjadi sirna disebabkan IKIP BHAJOWAWO telah tidak dapat beraktifitas lagi sesuai tujuannya, oleh karena itu terhadap Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang lebih berat ;

Menimbang, bahwa namun demikian tetap harus dipedomani bahwa penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana tidak semata-mata sebagai pembalasan namun juga merupakan pembinaan yang bersifat mendidik baik bagi pelaku tindak pidana itu sendiri maupun terhadap masyarakat demi kepastian hukum dan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini dianggap telah patut dan adil , dan dianggap telah memadai dilihat dari segi repressif membuat Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya dan dari segi preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan serupa/ yang melanggar hukum ;

Putusan No : 38/PID./2017/PT.KPG. Hal 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana diuraikan diatas maka keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa seharusnya kesalahan atas perbuatan Terdakwa yang terbukti adalah sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Pertama yakni : Pasal 71 Jo Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang R.I . No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, tidak diterima dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa demikian pula pendapat Penasihat Hukum Terdakwa dalam kontra memori banding pada intinya sama seperti Nota Pembelaan (pleidoi) yang telah disampaikan pada persidangan Pengadilan Tingkat Pertama , tidak ada hal-hal baru yang bersifat substantif untuk dipertimbangkan lebih lanjut, karena semuanya merupakan bagian yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut , oleh karena itu Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ditolak dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 108/Pid.B/2016/PN.End, tanggal 1 Maret 2017, harus diperbaiki sekedar mengubah mengenai pidana penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, dengan menjatuhkan pidana penjara yang lebih berat sebagaimana disebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah, dan sementara ini Terdakwa dalam **Tahanan Rumah**, maka diperintahkan supaya Terdakwa tetap dalam Tahanan Rumah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan baik dengan jenis **Penahan di RUTAN** maupun **Tahanan Rumah** maka lamanya Terdakwa ditahan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf l jo pasal 222 ayat

Putusan No : 38/PID./2017/PT.KPG. Hal 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat, Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana – KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman , Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 dan Peraturan-peraturan lain yang terkait ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- **Memperbaiki** putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 108/Pid.B/2016/PN.End, tanggal 1 Maret 2017 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, namun menguatkan amar putusannya yang selain dan selebihnya sehingga amar putusan selengkapny sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **COSMAS DAMIANUS DAVID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENIPUAN**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **COSMAS DAMIANUS DAVID** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar kwintansi yang dibayarkan oleh saudara MARDIANUS RADE sejumlah Rp 1.515.000,- (satu juta lima ratus lima belas ribu rupiah) tanggal 30 Agustus 2012 untuk pembayaran :
 - Her Registrasi : Rp 50.000,- (lima puluh ribu);
 - Kostum : Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);
 - Ordik : Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Jas Almamater : Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - SPP Semester I : Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Putusan No : 38/PID/2017/PT.KPG. Hal 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu Lembar Kwintansi yang dibayarkan oleh saudara MARDIANIS RADE sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Mei 2013 untuk pembayaran DP Tahap II ;
3. 1 (satu) lembar Kwintansi yang dibayarkan oleh saudara MARDIANIS RADE sejumlah Rp 400.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 16 Mei 2013 untuk pembayaran cicilan SPP semester II ;
4. 1 (satu) lembar kwintansi yang dibayarkan oleh saudara MARDIANIS RADE sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) tanggal 29 Mei 2013 untuk pembayaran pelunasan SPP semester II;
5. 1 (satu) lembar kwintansi yang dibayarkan oleh saudara MARDIANIS RADE sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) tanggal 28 Oktober 2013 untuk pembayaran pelunasan SPP semester II ;
6. 1 (satu) lembar kwintansi yang dibayarkan oleh saudara MARDIANIS RADE sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal 4 November 2013 untuk pembayaran pelunasan SPP semester III;
7. 1 (satu) lembar kwintansi yang dibayarkan oleh saudara MARDIANIS RADE sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) tanggal 01 Februari 2014 untuk pembayaran kegiatan OLS (Orientasi Lingkungan Sekolah) ;
8. 1 (satu) lembar kwintansi yang dibayarkan oleh saudara MARDIANIS RADE sejumlah Rp 1.575.000,- (satu juta lima puluh lima ribu rupiah) tanggal 11 juli 2014 untuk pembayaran : Pelunasan SPP semester III, RP 575.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan SPP semester IV Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
9. 1 (satu) lembar kwintansi yang dibayarkan oleh saudara MARDIANIS RADE sejumlah Rp 1.075.000,- (satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 10 Januari 2015 untuk pembayaran : SPP semester V, RP 1.000.000,- (satu juta rupiah), Asuransi Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), dan lain – lain Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
10. 1 (satu) buah kartu mahasiswa UNIVERSITAS IKIP BHAJOWAWO An. MARDIANIS RADE, NIM : 2012 210 23 007 ;
11. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Registrasi Mahasiswa (KTRM) An. MARDIANIS RADE, NIM : 2012 210 23 007 ;
12. 1 (satu) lembar surat edaran IKIP BHAJOWAWO ENDE dengan nomor : 97/A/03/2013, tanggal 20 Mei 2013 ;
13. 1 (satu) lembar kertas tentang SEKILAS IKIP BHAJOWAWO ENDE.;
14. 1 (satu) lembar Kartu Hasil Studi Fakultas Bahasa dan Seni Prodi Pendidikan Bahasa Jerman an. NIM : 2012 333 23 003, IPS : 3.91, semester V, TA 2014/2015, IPK : 3,04 tanggal 21 Mei 2015 ;
15. 1 (satu) lembar Kartu Hasil Studi Fakultas Bahasa dan Seni Prodi Pendidikan Bahasa Jerman an. NIM : 2012 333 23 003, IPS : 3.84, semester IV, TA 2013/2014, IPK : 3,05 tanggal 21 Mei 2015 ;

Putusan No : 38/PID./2017/PT.KPG. Hal 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIKEMBALIKAN KEPADA MARDIANIS RADE.

16. 1 (satu) lembar surat / Dokumen perihal : menindaklanjuti Proses Perijinan No : 18/YAVITOR/P/V/2015 tanggal 09 Juni 2015 yang ditujukan kepada Menteri Ristek dan Teknologi Tinggi ;
17. 2 (dua) lembar fotocopy Surat/ Dokumen perihal : Permohonan Pembukaan Program study No : 46 / IKIP-B/AK/II/2012, tanggal 20 Februari 2012 ditujukan kepada DIRJEN DIKTI ;
18. 1 (satu) lembar fotocopy Formulir 2 : SURAT PERYANTAAAN ditandatangani oleh Rektor atas nama Drs. THOMAS A. E. SENDA ;
19. 1 (satu) lembar fotocopy Formulir 3 : SURAT PERYANTAAAN, mengetahui tanda tangan Ketua Yayasan COSMAS DAMIANUS DAVID ;
20. 1 (satu) lembar fotocopy Surat/ Dokumen perihal : VISITASI Nomor : 3720/K8/KL/2012 tanggal 02 Nopember 2012, ditujukan kepada REKTOR IKIP BHAJOWAWO ENDE dari KOPERTIS WILAYAH VIII BALI NUSRA ;
21. 1 (satu) lembar fotocopy Surat/ dokumen perihal : SURAT TUGAS KOPERTIS WILAYAH VIII BALI NUSRA Nomor : 3720.1/K8/KL/2012, 14 Nopember 2012 ;
22. 2 (dua) lembar fotocopy Surat/ Dokumen perihal : REKOMENDASI nomor : 4109/K8/KL/2012 tanggal 19 Nopember 2012 dari KOPERTIS WILAYAH VIII BALI NUSRA kepada DIRJEN DIKTI ;
23. 1 (satu) lembar fotocopy Surat/ Dokumen dari KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM Perihal : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI Nomor : AHU – 2963.AH.01.04 tahun 2011 tentang PENGESAHAN YAYASAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI ;
24. 1 (satu) lembar fotocopy Surat/ Dokumen perihal : REKOMENDASI dari DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ENDE Nomor : 284/170/A.1.200/VII/2011 tanggal 18 juli 2011;
25. 1 (satu) lembar fotocopy Surat/ Dokumen perihal : REKOMENDASI TENTANG PEMBUKAAN IKIP BHAJOWAWO PPO.420.1.03/3272/2011 BUPATI ENDE, tanggal 01 Agustus 2011 ;
26. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat KOPERTIS WILAYAH VIII BALI NUSRA tentang VISITASI PENDIRIAN PT BARU MENGACU PADA SOP PTS : IKIP BHAJOWAWO, PRODI : PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR, JENJANG S1, tanggal 16 Nopember 2012 ;
27. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat KOPERTIS WILAYAH VIII BALI NUSRA tentang VISITASI PENDIRIAN PT BARU MENGACU PADA SOP PTS : IKIP BHAJOWAWO, PRODI : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, JENJANG S1, tanggal 16 Nopember 2012;
28. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat KOPERTIS WILAYAH VIII BALI NUSRA tentang VISITASI PENDIRIAN PT BARU MENGACU PADA SOP PTS SOP PTS : IKIP

Putusan No : 38/PID./2017/PT.KPG. Hal 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BHAJOWAWO, PRODI : PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI, JENJANG S1, tanggal 16 Nopember 2012;
29. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat KOPERTIS WILAYAH VIII BALI NUSRA tentang VISITASI PENDIRIAN PT BARU MENGACU PADA SOP PTS SOP PTS : IKIP BHAJOWAWO, PRODI : INFORMATIKA, JENJANG S1, tanggal 16 Nopember 2012;
30. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat KOPERTIS WILAYAH VIII BALI NUSRA tentang VISITASI PENDIRIAN PT BARU MENGACU PADA SOP PTS SOP PTS : IKIP BHAJOWAWO, PRODI : BAHASA INDONESIA, JENJANG S1, tanggal 16 Nopember 2012 ;
31. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat KOPERTIS WILAYAH VIII BALI NUSRA tentang VISITASI PENDIRIAN PT BARU MENGACU PADA SOP PTS SOP PTS : IKIP BHAJOWAWO, PRODI : BAHASA INGGRIS, JENJANG S1, tanggal 16 Nopember 2012 ;
32. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat KOPERTIS WILAYAH VIII BALI NUSRA tentang VISITASI PENDIRIAN PT BARU MENGACU PADA SOP PTS SOP PTS : IKIP BHAJOWAWO, PRODI : BAHASA JERMAN, JENJANG S1, tanggal 16 Nopember 2012;
33. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat KOPERTIS WILAYAH VIII BALI NUSRA tentang VISITASI PENDIRIAN PT BARU MENGACU PADA SOP PTS SOP PTS : IKIP BHAJOWAWO, PRODI : SENDRATASIK, JENJANG S1, tanggal 16 Nopember 2012;
34. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat KOPERTIS WILAYAH VIII BALI NUSRA tentang VISITASI PENDIRIAN PT BARU MENGACU PADA SOP PTS SOP PTS : IKIP BHAJOWAWO, PRODI : PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN, JENJANG S1, tanggal 16 Nopember 2012 ;
35. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat KOPERTIS WILAYAH VIII BALI NUSRA tentang VISITASI PENDIRIAN PT BARU MENGACU PADA SOP PTS SOP PTS : IKIP BHAJOWAWO, PRODI : GEOGRAFI, JENJANG S1, tanggal 16 Nopember 2012 ;
36. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat KOPERTIS WILAYAH VIII BALI NUSRA tentang VISITASI PENDIRIAN PT BARU MENGACU PADA SOP PTS SOP PTS : IKIP BHAJOWAWO, PRODI : SOSIOLOGI, JENJANG S1, tanggal 16 Nopember 2012 ;
37. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat KOPERTIS WILAYAH VIII BALI NUSRA tentang VISITASI PENDIRIAN PT BARU MENGACU PADA SOP PTS SOP PTS : IKIP BHAJOWAWO, PRODI : MATEMATIKA, JENJANG S1, tanggal 16 Nopember 2012;
38. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat KOPERTIS WILAYAH VIII BALI NUSRA tentang VISITASI PENDIRIAN PT BARU MENGACU PADA SOP PTS SOP PTS : IKIP BHAJOWAWO, PRODI : BIOLOGI, JENJANG S1, tanggal 16 Nopember 2012 ;

Putusan No : 38/PID/2017/PT.KPG. Hal 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat KOPERTIS WILAYAH VIII BALI NUSRA tentang VISITASI PENDIRIAN PT BARU MENGACU PADA SOP PTS SOP PTS : IKIP BHAJOWAWO, PRODI : KIMIA, JENJANG S1, tanggal 16 Nopember 2012;
40. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat KOPERTIS WILAYAH VIII BALI NUSRA tentang VISITASI PENDIRIAN PT BARU MENGACU PADA SOP PTS SOP PTS : IKIP BHAJOWAWO, PRODI : FISIKA, JENJANG S1, tanggal 16 Nopember 2012;
41. 2 (dua) lembar fotocopy surat KONTRAK KERJA YAVITOR/27/KK/VIII/2013. Tanggal 01 September 2013 perihal pengangkatan/ memberi pekerjaan menjadi Dosen atau Pegawai kepada saudara FRIDOLIN PASIFIKUS PANI , M.Si.;
42. 1 (satu) lembar SURAT KEPUTUSAN No. 25/YAVITOR/PG-PR/VIII/2011 tentang PENGANGKATAN PEMBATU REKTOR I, tanggal 29 Agustus 2011;
43. 1 (satu) lembar SURAT KEPUTUSAN No. 25/YAVITOR/PG-PR/VIII/2011 tentang PENGANGKATAN PEMBATU REKTOR III, tanggal 29 Agustus 2011;
44. 1 (satu) lembar SURAT KEPUTUSAN No. 24/YAVITOR/PG-PR/VIII/2011 tentang PENGANGKATAN REKTOR, tanggal 29 Agustus 2011;
45. 1 (satu) lembar SURAT KEPUTUSAN No. 11/YAVITOR/PG-PD/VIII/2012 tentang PENGANGKATAN DOSEN, tanggal 01 September 2012 ;
46. 1 (satu) lembar SURAT KEPUTUSAN No. 27/YAVITOR/PG-PR/VIII/2013 tentang PENGANGKATAN DOSEN, tanggal 01 September 2013 ;
47. 1 (satu) lembar SURAT KEPUTUSAN No. 26/YAVITOR/PG-PD/IX/2011 tentang PENGANGKATAN DOSEN, tanggal 01 September 2012 ;
48. 1 (satu) lembar SURAT KEPUTUSAN No. 10/YAVITOR/PG-PR/III/2013 tentang PENGANGKATAN REKTOR, tanggal 13 Maret 2013 ;
49. 12 (dua belas) lembar fotocopy surat / dokuman DATA KEPENASEHATAN dan KARTU RENCANA STUDI (KRS) & KARTU HASIL STUDI (KHS) ;
50. 6 (enam) lembar data nama – nama Mahasiswa gelombang I angkatan I tahun 2011 / 2012 dan data biaya pendaftaran ;
51. 2 (dua) lembar data nama – nama Mahasiswa angkatan II gelombang I tahun 2012 / 2013 dan data biaya pendaftaran ;
52. 4 (empat) lembar data nama – nama Mahasiswa angkatan II gelombang II tahun 2012 / 2013 dan data biaya pendaftaran;
53. 14 (empat belas) lembar data nama – nama Mahasiswa angkatan III gelombang I tahun 2013 / 2014 dan data biaya pendaftaran ;
54. 6 (enam) lembar Jadwal Kuliah Semester Ganjil Tahun Akademik 2014/2015 dan berikut Daftar Dosen ;
55. 1 (satu) lembar foto kegiatan Belajar Mengajar ;
56. 1 (satu) lembar foto kegiatan Pembekalan OKBM ;
57. 1 (satu) lembar foto kegiatan PPM di Ropa ;
58. 1 (satu) lembar foto kegiatan STPM Cup Futsal BEM FKIP UNIFLOR ;
59. 1 (satu) lembar foto kegiatan Pelantikan REKTOR ;

Putusan No : 38/PID./2017/PT.KPG. Hal 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. 32 (tiga puluh dua) lembar Dokuman AKTA PENDIRIAN YAYASAN DAVID TORE, Nomor 63, Disahkan Oleh Notaris Emmanuel Mali, SH di Kupang tanggal 24 Januari 2011;
61. 8 (Delapan) lembar Dokuman KONTRAK KERJASAMA nomor : 01/YDT/VI/2016, tentang PENDAMPINGAN PENYUSUNAN STUDI KELAYAKAN PENDIRIAN UNIVERSITAS BHAJOWAWO Antara YAYASAN DAVID TORE DENGAN RAMDAN HIDAYAT, M.Si, tanggal 27 Juni 2016.
62. 2 (dua) lembar laporan keuangan Yayasan david Tore berjumlah Rp 1.802.469.00 (satu miliar delapan ratus dua juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) tanggal 19 Oktober 2016 menegtahui Bendahara Yayasan an. YULIANA LENGGA ;
63. 1 (satu) bendel daftar gaji Pegawai dan Dosen IKIP BHAJOWAWO tahun 2011 ;
64. 1 (satu) bendel daftar gaji Pegawai dan Dosen IKIP BHAJOWAWO tahun 2012 ;
65. 1 (satu) bendel daftar gaji Pegawai dan Dosen IKIP BHAJOWAWO tahun 2013 ;
66. 7 (tujuh) bendel daftar pembayaran Mahasiswa/I sesuai dengan Pogram Studi masing – masing yaitu pembayaran HERREGIS, ORDIK,JAS,SPP,DP dan KOSTUM.

DIKEMBALIKAN KEPADA BERGITA EMILIANA LENGGA.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2016 oleh kami **ABNER SITUMORANG, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ERWIN TUMPAK PASARIBU, S.H., M.H.** dan **SUKO PRIYO WIDODO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal **29 Maret 2017, Nomor 38/PEN.PID/2017/PT.KPG**, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **24 Mei 2017** oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ROHBINSON K. TOBO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan

Putusan No : 38/PID./2017/PT.KPG. Hal 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Kupang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun

Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

ERWIN TUMPAK PASARIBU, S.H., MH.

ABNER SITUMORANG, S.H., M.H

Hakim Anggota II,

TTD

SUKO PRIYO WIDODO, S.H

Panitera Pengganti,

TTD

ROHBINSON K. TOBO, S.H

**Salinan Resmi Turunan Putusan,
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG**

**H. ADI WAHYONO, SH. MH
N I P.196111131985031004**

Putusan No : 38/PID./2017/PT.KPG. Hal 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)